

## ABSTRAK

Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina merupakan konflik terpanjang yang pernah terjadi di dunia. Banyaknya korban yang jatuh dalam konflik bersenjata Israel-Palestina jelas mengundang perhatian masyarakat internasional. Hal ini juga memicu kritik masyarakat mengenai Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional dibentuk dengan tujuan dasar untuk melindungi penduduk sipil dari luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Namun mengapa masih saja banyak korban penduduk sipil yang jatuh dari sebuah konflik bersenjata?

Hukum Humaniter Internasional memiliki beberapa prinsip dasar yang merupakan pondasi dari hukum humaniter itu sendiri. Jika prinsip-prinsip ini tidak ditegakkan, artinya pondasinya rapuh. Jika pondasinya rapuh, maka jelas hukum humaniter tidak dapat berdiri dengan tegak. Penulisan hukum ini membahas mengenai salah satu prinsip hukum humaniter, yaitu Prinsip Kepentingan Militer.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Prinsip Kepentingan Militer serta bagaimana implementasinya dalam konflik bersenjata Israel-Palestina, apakah pihak-pihak dalam konflik tersebut telah menegakkan prinsip ini atau tidak.

Dari hasil penelitian didapatkan, Israel tidak menegakkan Prinsip Kepentingan Militer dalam setiap serangannya kepada Palestina. Israel hanya fokus pada target keuntungan militernya, oleh karena itu Israel mengerahkan segala kekuatan militernya demi melumpuhkan Palestina tanpa memperhatikan pembatasan dan proporsionalitas serangannya. Itulah yang membuat jatuhnya korban penduduk sipil dalam jumlah yang sangat banyak dalam konflik ini.

**Kata Kunci: Prinsip Kepentingan Militer, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional**